

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

Nomor: 48

TAHUN 1992

Seri D Nomor 48

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 1 TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN ANGGARAN 1992/1993 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang

Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dacrah:
 - 2. Undang-undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Bagi Daerah Otonom;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggran Pendapatan

- dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28
 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 5 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal
 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-259 tanggal 31
 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 903 379 tanggal
 April 1987 tentnag Penggunaan Sistem Digit dalam Pelak-

- sanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19
 Januari 1988 tentang penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 13
 Tahun 1988 tanggal 13 Desember 1988 tentang Pola Dasar
 Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Memperhatikan:

- Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal
 Pebruari 1992 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9/DPRD/1978 yang telah dirubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat/Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5/DPRD/1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Mendengar

- Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 17 Pebruari sampai dengan 2 Maret 1992;
- Pembicaraan dalam rapat Pleno Masa Sidang ke VIII Tahun 1991/1992 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tanggal 11 sampai dengan 27 Maret 1992.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 adalah sebesar Rp. 149.520.677.253,00 terdiri dari :

- a. PENDAPATAN
 - Pendapatan

Rp. 149.520.677.253,00

- b. BELANJA
 - Rutin

Rp. 106.370.067.253,00

- Pembangunan

Rp. 43.150.610.000,00

Rp. 149.520.677.253,00

Pasal 2

jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. PENDAPATAN

- Pendapatan

Rp. 16.647.479.628,00

b. BELANJA

- Rutin

Rp. 15.647.479.628,00

- Pembangunan

Rp. 1.000.000.000,00

Rp. 16.647.479.628,00

Pasal 3

- 1. Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiram A.
- 2. Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan 2 dimuat dalam Lampiran A>I, A.II/R dan A.II/P.
- 3. Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1992.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Ketua

Ditetapkan di : Banda Aceh Pada Tanggal : 27 Maret 1992

Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh

H. Achmad Amins

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 48 tanggal 3 Agustus 1992 Seri "D" Nomor 48 Sekretaris Wilayah Daerah

Asnawi Hasjmy, SH

Pembina Utama NIP, 390003081

Ibrahim Hasan

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903.21 - 337

Tanggal: 11 Mei 1992